
	PENJELASAN HAK PASIEN DALAM PELAYANAN		
	No. Dokumen DIR.01.01.01.007	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 25 Agustus 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	- Pemberian penjelasan kepada pasien dan keluarga tentang hak pasiendalam memperoleh pelayanan di RS Hamori.		
Tujuan	- Sebagai acuan bagu petugas dalam memberikan penjelasan hak pasien dan keluarga dalam memperoleh pelayanan. - Agar pasien memahami tentang hak dan kewajiban pasien.		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-159/DIR/VIII/2023 Tentang Panduan Pemberian Informasi Hak Pasien dan Keluarga		
Prosedur	1. Petugas mengucapkan salam kepada pasien. 2. Petugas memastikan identitas pasien. 3. Petugas memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada pasien dan keluarga atau keadaan yang dialami pasien. 4. Petugas memberikan pelayanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. 5. Petugas memberikan pelayanan kesehatan bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. 6. Petugas memberikan layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi. 7. Petugas memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentanghalnya dalam memperoleh pelayanan antara lain : a. Pasien berhak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku rumah sakit. b. Pasien berhak meminta konsultasi tentang penyakit yang diderita kepada dokter lain (<i>second opinion</i>) yang memiliki Surat Ijin Praktek (SIP) baik di dalam maupun di luar rumah sakit. c. Pasien berhak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang		

PENJELASAN HAK PASIEN DALAM PELAYANAN

No. Dokumen
DIR.01.01.01.007

No. Revisi
00

Halaman
2 / 2

diderita termasuk data-data medisnya.

- d. Pasien berhak memberikan persetujuan atau penolakan atas tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang diderita.
- e. Pasien berhak mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.
- f. Pasien berhak didampingi keluarganya apabila dalam keadaan kritis.
- g. Pasien berhak menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dinutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya.
- h. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit, mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya.
- i. Pasien berhak menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Unit Terkait

- Unit Admisi & Billing
- Unit Rawat Jalan
- Unit Rawat Inap
- Unit Rawat Intensif
- Unit Hemodialisa
- Unit Laboratorium
- Unit Rehabilitasi Medis
- Unit Radiologi